

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

**BEKERJA
PROFESIONAL,
WUJUD SYUKUR
MUSLIM HANDAL**

Jalan-jalan
Anik Indrawati
Pejuang Qur'an Braille

Konsultasi Psikologi
Berjauhan, Suami Sering
Kirim Email untuk Wanita Lain

Konsultasi Agama
Haji dengan Biaya Hutang

Printshop &
Space ad
0341 470150

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Oktober 2013

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
Muamalat : 7110029306 , Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :

8.808

Siapa Menipusul ?



BOLEHKAH MASUK MASJID SAAT HAID?

Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya. Apakah wanita yang sedang haid boleh masuk ke masjid untuk mendengarkan pengajian? Mohon jawaban Ustadz karena saya bingung sebab ada yang memperbolehkan, dan ada yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum

Hamba Allah

Masalah ini termasuk perkara *khilafiyah*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama; sebagian melarang, sedangkan sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat tertentu. Mayoritas ulama, di antaranya imam yang empat, melarang wanita yang sedang haid masuk ke masjid. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallama* bersabda, "Sesungguhnya aku tidak memperbolehkan (menghalalkan) masjid bagi yang haid dan *junub*." (Sunan Abi Daud) Akan tetapi, hadis ini dianggap oleh Imam Bukhari dan Syekh Al Albani *rahimahuma Allah* sebagai hadis yang *dha'if* (lemah).

Pendapat lain (pendapat Zaid bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*) memperbolehkan wanita haid masuk ke masjid asal tidak mengotori masjid. Pendapat ini berlandaskan dalil-dalil berikut:

- Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa seorang budak wanita yang sudah

dibebaskan datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallama* dan masuk Islam. Wanita itu memiliki tempat khusus untuk tinggal di dalam masjid.

Ibnu Hazm *rahimahullah* menjelaskan bahwa Ali berkata: Wanita ini tinggal di masjid, padahal wanita biasanya mengalami haid, tetapi Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallama* tidak melarangnya. Nabi Muhammad hanya melarang tawaf dalam keadaan haid.

- Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallama* pernah menyuruh Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang ketika itu sedang haid untuk mengambil *khumrah* (karpet kecil yang terbuat dari pelepah kurma) di masjid. Aisyah *radhiyallahu 'anha* menuturkan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallama* berkata kepadanya, "Ambilkan untukku Al-Khumrah dari dalam masjid." Aisyah menjawab, "Sesungguhnya aku sedang haid." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallama* bersabda, "Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu." (H.R. Al Jamaah kecuali Imam Bukhari)

Dari kedua pendapat ini dengan dalilnya masing-masing, silakan Saudari pilih pendapat yang hendak diikuti. Secara pribadi, saya mengikuti pendapat yang memperbolehkan mengingat dalil-dalil di atas dan karena ada keperluan, yaitu menuntut ilmu, tetapi perlu dijaga agar jangan sampai mengotori masjid.

Wallahu a'lam bisshawab.

HAJI DENGAN BIAYA HUTANG

Assalamualaikum, Ustadz. Saya ingin pergi berhaji, tetapi dengan uang hasil pinjaman koperasi karyawan karena saya anggota koperasi. Cicilan pinjaman itu diambil dari gaji saya yang dipotong setiap bulan. Apakah uang tersebut boleh digunakan untuk tabungan haji? Mohon penjelasan.

Efi, Pasuruan

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (mampu) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Ali Imran: 97)

Pengertian "mampu" (*istitha'ah*) seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallama* saat ditanya tentang apa yang menjadikan haji itu wajib, beliau menjawab, "*al zaad* (bekal) dan *al rahilah* (perjalanan)." (H.R. Turmuzdi). Dua kriteria ini selanjutnya ditafsirkan oleh para ulama dengan kemampuan secara fisik, akal, finansial (biaya), dan keamanan dalam perjalanan. Adapun mampu secara finansial berarti memiliki biaya yang diperlukan untuk perjalanan (ONH) dan keperluan keluarga yang ditinggalkan.

Bila kriteria mampu secara finansial ini belum terpenuhi, seorang muslim

belum diwajibkan untuk menunaikan haji. Bagaimana bila biaya haji diperoleh melalui utang? Ibadah haji yang dibiayai dengan utang tetap sah walaupun akan lebih baik bila setiap muslim yang belum mampu tidak lantas mengambil langkah berutang untuk membiayai ibadahnya sebab ibadah haji tidak wajib bagi seorang muslim selama ia belum mampu. Lebih baik mengambil keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena Allah tidak membebani hamba-Nya di luar batas kemampuan hambanya itu. Dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, disebutkan dari Thariq bin Abdirrahman, beliau berkata, Aku mendengar Ibnu Abi Aufa *rahimahullah* ditanya tentang seseorang yang berutang untuk pergi berhaji. Beliau menjawab, "(lebih baik) ia mencari rezeki Allah dan tidak menunaikan haji." Dalam *Sunan Baihaqi al-Kubra*, disebutkan jawaban Ibnu Abi Aufa *rahimahullah* yaitu, "(lebih baik) ia mencari rezeki Allah

dan tidak berutang."

Jika berutang tetap menjadi pilihan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- Harus memastikan bahwa motif (niat) dalam hajinya adalah untuk beribadah karena Allah *subhanahu wa ta'ala*, bukan karena niat yang lain.
- Al Khathib al Syarbini *rahimahullah* berkata, "Boleh berutang bagi yang tahu bahwa dirinya mampu melunasi pinjaman itu." Sebagai contoh, ada penghasilan rutin yang memungkinkan untuk dipotong setiap bulan.
- Menghindari pinjaman (utang) yang mengandung unsur bunga (riba). Karena bunga—seperti disebutkan Prof. Dr. Muhammad Ra'fat Ustman (anggota Forum Ulama Senior Al-Azhar)—adalah riba.
- Diupayakan agar utang itu sudah lunas saat tiba waktunya berangkat sehingga haji itu terlaksana dengan dana milik sendiri.

Wallahu a'lam bisshawab.